



Nomor : 65/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor: 2

Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HARI SUGENG RAHARJO, SH. MH ; -----
2. ASEP RAMDAN, SH ; -----
3. DADANG ARIF KUSUMA, SH. MH ; -----
4. SAMUEL MAENGKOM, SH ; -----
5. KOESHARDIANTO NUGROHO, SH ; -----
6. SATRIO PRAMONO, SH., MH ; -----
7. ESHA GIANNE POETRY, SH ; -----
8. GANANG SURYO ANGGORO, SH., MH., LLM ;

Kesemuanya beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
15/60/Sr.Ka/GBI, tertanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya
disebut.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

BOYDI, S.E. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung (selanjutnya disebut "BPD SumselBabel"),
dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Divisi Tresuri
dan Internasional, beralamat di Jalan Sutan Syahrir

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 71, RT. 013/RW. 009, Kelurahan 5 Ilir Kecamatan
Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. YUSUF PRAMONO, SH ; -----
2. DADANG R. HIDAYAT, SH, MH ; -----
3. FERNALDI YURENDO, SH ; -----

Masing-masingWarga Negara Indonesia,Advokat
berkedudukan di Jakarta pada Kantor Hukum **Sugih
Ardhian Pramono & Partners** beralamat di Gedung
Dana Pensiun Telkom Lantai 2, Jalan Letjen S.Parman,
Kav. 56, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28Agustus 2013,selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 21
Maret 2014Nomor : 65/B/2014PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat Banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 19 Desember
2013 Nomor : 156/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan Banding;-----
3. Berkas sengketa Nomor : 156/G/2013/PTUN.JKT dan Surat-surat lainnya yang
terlampir didalamnya; -----

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 156/G/2013/PTUN.JKT dalam
sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor :15 / 66 / KEP.GBI / DpG / 2013 / RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013, selama proses sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 15 / 66 / KEP.GBI / DpG / 2013 / RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 15 / 66 / KEP.GBI / DpG / 2013 / RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif(Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Februari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Januari 2014 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Februari 2014; -----

Bahwa kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 01 April 2014 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 April 2014 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 April 2014; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014;-----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tentang hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test tersebut bukti P.1 dinyatakan batal/tidak sah, dan Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat, serta juga mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaaan Pelaksanaan Keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian pihak Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Desember 2013, maka menurut perhitungan Pengadilan banding permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, dan oleh karena telah diajukan melalui prosedur dan persyaratan yang telah dipenuhi dengan demikian berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan bandingoleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan dalam sengketa ini, serta memori banding dan kontra memori banding, dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan dan pendapat para pihak, Pengadilan banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwaoleh karena dalam jawabannya pihak Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan eksepsi, maka sebelum Pengadilan banding mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan tentang Keputusan Tergugat tentang hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test tersebut (bukti P.1);-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat isi Keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan baik dalam pertimbangan hukum, aturan dasar dalam mengingat serta isi keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan dengan dihubungkan bukti-bukti lainnya baik dalam substansi maupun prosedur sebelum diterbitkan, ternyata diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa keputusan tata usaha negara hasil uji kemampuan dan kepatutan yang menjadi obyek gugatan berisi substansi yang didasarkan pada norma hukum dan juga didasarkan pada penilaian subjektif dari pihak Tergugat/Pembanding selaku Penguji atas dasar Profesionalitas dibidang Perbankan dimana hal tersebut hanya dimiliki oleh pihak Tergugat/Pembanding dan para pelaku Perbankan saja.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka Keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa perkara ini harus diartikan sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak serta pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan pendapat di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta oleh karena itu gugatan harus ditolak dan Penetapan Penundaan Keputusan Tergugat No.15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan juga harus dicabut dan kepada pihak Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara; -----

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlakukhususnya Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 156/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut dan dengan; -----

Mengadili Sendiri

I. Dalam Penundaan

- Mencabut Penetapan Tentang Perintah Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor : 15 / 66 / KEP.GBI / DpG / 2013 /RAHASIA(Obyek sengketa) tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang, di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; -----

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian sengketa ini diputuskan dalam rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamistanggal 07 Agustus 2014 oleh : kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H sebagai Ketua MajelisH. SUGIYA, S.H.,M.Hdan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 olehKetuaMajelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa di hadir oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA
ttd
H. SUGIYA, S.H.,M.H
ttd
H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,
ttd
H.BAMBANG EDY SUTANTO.S.S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd
APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 14.500.-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Leges Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding..... Rp.219.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.65/B/2014/PT.TUN.JKT